



PUTUSAN

No. 113 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Rotua Br. Pangaribuan ;**
Tempat lahir : Pematang Siantar ;
Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 8 Desember 1959 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Tentram No. 36 Kelurahan Suka Dame, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil / Guru ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar karena didakwa :

Bahwa Terdakwa Rotua Br. Pangaribuan pada hari Rabu tanggal 28 April 2010 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2010 bertempat di Komplek Gereja HKBP Jalan Bah Tongguran Kelurahan Sigulang-gulang Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menganiaya saksi korban Monita Br. Sirait, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi korban bersama bapak dan ibunya hendak pergi ke pesta dengan mengendarai mobil yang dikemudikan bapak korban, akan tetapi saat hendak keluar dari Jalan Tentram menuju Gereja HKBP, mobil yang dikemudikan bapak korban hampir menyerempet sepeda motor yang dikendarai oleh anak Terdakwa dan pada saat itu anak Terdakwa langsung memaki-maki bapak korban dengan mengatakan kata-kata kotor berupa : kontol, bujang inam, kenapa mau kau tabrak aku ? dan mendengar hal tersebut korban dan ibunya langsung keluar dari mobil namun pada saat itu bapak korban mengatakan kepada korban dan

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 113 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu korban “udah nggak usah diladeni, kita pergi saja ke pesta” dan kemudian korban bersama ibu dan bapaknya langsung pergi ke pesta dan sesampainya di pesta tersebut, Terdakwa datang juga ke pesta itu dan langsung bertanya kepada tulang korban dan sebelum pembicaraan selesai suami Terdakwa datang dan berkata kepada tulang korban “memang lae gak becus itu” dan setelah itu suami Terdakwa memiting leher tulang korban dan berkata “ayo disana dulu bicara” dan selanjutnya terjadilah keributan dan anak dari Terdakwa hendak meleraikan tapi sambil mendorong ibu korban, dan melihat hal tersebut korban langsung menolak tangan anak Terdakwa yang mendorong ibu korban dan pada saat itulah Terdakwa langsung mencakar korban hingga mengenai telinga sebelah kiri dan dada korban, akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka yaitu :

1. Luka lecet pada telinga sebelah kiri di dua tempat $\pm 0,5$ cm x $0,3$ cm dan $0,5$ cm x $0,5$ cm ;
2. luka lecet pada dada sebelah kanan $\pm 0,3$ cm x $0,3$ cm ;
3. luka lecet pada dada sebelah kiri $\pm 0,3$ cm x 1 cm ;

Kesimpulan : Perubahan pada tubuh korban disebabkan oleh adanya ruda paksa tumpul, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 1614/VI/UPM/VER/V/2010 tanggal 03 Mei 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. T. Roria M. Situmorang, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih Pematang Siantar ;

Akibat perbuatannya Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tanggal 11 Januari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rotua Br. Pangaribuan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rotua Br. Pangaribuan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Rotua Br. Pangaribuan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 408/Pid.B/2010/PN-PMS., tanggal 16 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rotua Br .Pangaribuan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 4 (empat) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 376/PID/2011/PT-MDN., tanggal 8 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 16 Maret 2011 Nomor : 408/ Pid.B/2010/PN-PMS., yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang alam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 23/KS/Akta.Pid/2011/PN-Pms., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Oktober 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Oktober 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 14 Oktober 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 14 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 113 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa seperti yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam dakwaan sudah tepat dan benar menurut hukum, akan tetapi dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 16 Maret 2011 Nomor : 408/Pid.B/2010/PN-PMS tanpa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah salah melakukan :

a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah menjatuhkan putusan tanpa mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 (1) f KUHP yang mana perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka di tubuh saksi korban Monita Br. Sirait, sehingga bila hukuman yang dijatuhkan hanya hukuman 1 (satu) bulan 4 (empat) hari tidak akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa. Dengan demikian dalam hal ini Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Medan telah salah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam hal penerapan Pasal 197 (1) f KUHP.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, kami menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim dalam memberikan putusan terhadap Terdakwa Rotua Br. Pangaribuan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, dan banyak pertimbangan-pertimbangan lainnya di dalam Surat Dakwaan kami dan Surat Tuntutan kami yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, Judex Facti telah memberi pertimbangan dengan tepat dan benar terhadap perkara a quo ;

Bahwa berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 1 Mei 2012** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, SH.**, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**

ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH**

Ketua :

ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP. : 040 018 310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)